



**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Jln. Kartini No 09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200
U R L : <http://www.disdiklangkat.com>
Email : info@disdiklangkat.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.9 / 0/68. III / K / 2015**

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) – TK “ANUGRAH LESTARI”
KECAMATAN SECANGGANG – KABUPATEN LANGKAT**

- M E M B A C A** : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan “ANUGRAH LESTARI” Nomor : 1/TK/KS/2015, tanggal 20 Februari 2015 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – TK “ANUGRAH LESTARI” dan Surat Rekomendasi dari Ka.UPT Dinas P dan P Kecamatan Secanggang Nomor : 421.8/47/111.III/2015 tanggal 25 Februari 2015.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program PAUD ditingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Program PAUD harus memiliki Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal.
6. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.

M E M U T U S K A N

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK “ANUGRAH LESTARI” |
| 2. Nama PAUD | : PAUD TK SWASTA “ANUGRAH LESTARI” |
| 3. Jenis Satuan PAUD | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| 4. Tahun Berdiri | : 2011 |
| 5. Nama Penyelenggara | : IRIANLS.Pd |
| 6. Kepala Sekolah | : SRI RATI RAMADHANI, S.Pd AUD |
| 7. Alamat Satuan PAUD | : DUSUN 1 KAMPUNG NANGKA KEPALA SUNGAI
KEC. SECANGGANG KAB. LANGKAT |
- Kedua** : Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 - Mengirim Laporan Perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS.
 - Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/Yayasan atau penyelenggara lainnya.
 - Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 5 (Lima) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 16 Maret 2015



Tembusan :
1. Bupati Langkat
2. ... Provinsi Sumatera Utara